



J A K A R T A

PUTUSAN
NOMOR: PUT/266-K/PM II-08/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEGUH ARIYANTO. N
Pangka/Nrp. : Serka/21970196370778
Jabatan : Ba Seskoad
Kesatuan : Seskoad
Tempat tgl. Lahir : Padang Sidempuan, 14 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Komplek Seskoad Flat K.105 Jl. Gatot Subroto No.96 Bandung

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dirbinlem Seskoad sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Penahan Sementara dari Dirbinlem Seskoad selaku Ankum Nomor : Kep/1/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danseskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/6/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 10 Maret 2011 oleh Danseskoad selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahan Sementara Nomor : Kep/12/III/2011 tanggal 8 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-44/A-33/2011 tanggal April 2011.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/35/VII /2012 tanggal 31 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Militer Oditurat II-08 Nomor : Dak/196/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Surat Penetapan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan Hakim Nomor : TAP-266/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

b Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-266/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/196/IX/2012 tanggal 28 September 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat : Nihil

2). Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 nomor mesin DF41883. Nomor rangka MHFM1BA3JAK711347, nopol D-1389-MO atas nama STNK PT. Agung Concern.

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi palsu nomor B-2197-TI yang terpasang di kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/196/IX/2012 tanggal 28 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Raya Narogong Bantargebang Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Teguh Ariyanto Nasution masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni setelah selesai pendidikan ditempatkan di Seskoad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970196370778.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa meminjam mobil rental merk Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1389-MO dari Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah yang baru dikenal seminggu sebelumnya di Cilengkrang Bandung dengan alasan untuk mengantar makanan siomay ke Jakarta.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah hanya membawa bukti foto copy surat tilang yang diberikan oleh Sdr. Dedy Sanjaya dengan alasan kondisi mobil sedang kena tilang oleh Polres Bandung sehingga STNK masih ditahan pihak Kepolisian.
4. Bahwa setelah tiba di Pondok Gede Bekasi tepatnya di depan Mall Pondok Gede Bekasi, atas inisiatif sendiri Terdakwa mengganti Plat nomor palsu dari Nopol D-1389-MO diganti dengan Nopol B-2197-TI dengan tujuan agar tidak di ketahui orang lain.
5. Bahwa kemudian melalui Kopka Sawari Kwardat NRP612712 (Saksi-2) yang baru dikenal seminggu yang lalu, Terdakwa menyuruh untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Sdr. Priyono dan Sdr. Hasanudin menemukan pembeli gadai yang bernama Sdr. Bos (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan yang lainnya di Jalan Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut, namun belum sempat mobil tersebut tergadai Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan Sdr. Hasanudin (Saksi-3), Sdr. Priyono (Saksi-9) DPO sudah tertangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi, sehingga Terdakwa belum sempat menerima uang gadai dari Sdr. Bos, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti mobil dibawa ke Polresta Bekasi.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Raya Narogong Bantargebang Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Teguh Ariyanto Nasution masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni setelah selesai pendidikan ditempatkan di Seskoad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970196370778.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa meminjam mobil rental merk Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1389-MO dari Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah yang baru dikenal seminggu sebelumnya di Cilengkrang Bandung dengan alasan untuk mengantar makanan siomay ke Jakarta.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah hanya membawa bukti foto copy surat tilang yang diberikan oleh Sdr. Dedy Sanjaya dengan alasan kondisi mobil sedang kena tilang oleh Polres Bandung sehingga STNK masih ditahan pihak Kepolisian.
4. Bahwa setelah tiba di Pondok Gede Bekasi tepatnya di depan Mall Pondok Gede Bekasi, atas inisiatif sendiri Terdakwa mengganti Plat nomor palsu dari Nopol D-1389-MO diganti dengan Nopol B-2197-TI dengan tujuan agar tidak di ketahui orang lain.
5. Bahwa kemudian melalui Kopka Sawari Kwardat NRP612712 (Saksi-2) yang baru dikenal seminggu yang lalu, Terdakwa menyuruh untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Sdr. Priyono dan Sdr. Hasanudin menemukan pembeli gadai yang bernama Sdr. Bos (DPO).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tinggal di Jalan Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut, namun belum sempat mobil tersebut tergadai Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan Sdr. Hasanudin (Saksi-3), Sdr. Priyono (Saksi-9) DPO sudah tertangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi, sehingga Terdakwa belum sempat menerima uang gadai dari Sdr. Bos, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti mobil dibawa ke Polresta Bekasi.

-----**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 480 Ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1` KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Mulyana Winata
Pangkat/NRP : Bripka/74060587
Jabatan : Bareskrim
Kesatuan : Polresta Metro Kota Bekasi
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Metro Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 Bripka Mulyana Winata bersama rekannya satu Tim anggota Unit Ranmor Polresta Bekasi Kota melakukan observasi di wilayah hukum Polresta Bekasi Kota setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang akan melakukan transaksi gadai mobil yang diduga dari hasil dari kejahatan seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jenis kendaraan yang diduga sebagai hasil dari kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna hitam, tahun 2010 Nopol B-2197-TI (Nomor Polisi palsu).

2. Bahwa saat melakukan transaksi dipinggir jalan dekat Pasar Bantar Gebang Kota Bekasi pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen yang lengkap, sehingga Saksi-1 bersama rekannya satu tim melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan diantaranya diduga melibatkan dua orang anggota TNI-AD atas nama Serka Teguh Ariyanto Nasution dan Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan putusan Denma Kostrad dan selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Polresta Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

3. Bahwa saat dilakukan penangkapan, kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam, tahun 2010 Nopol B-2197-TI (Nopol Polisi palsu) berada ditangan Sdr. Priyono alias Petruk, namun Sdr. Priyono mengaku kendaraan tersebut adalah milik Teguh Ariyanto Nasution yang akan dijual bersama-sama dengan Kopka Sawari Kwardat kepada Sdr. Bos (DPO).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sawari Kwadrat
Pangkat/NRP : Kopka/612721
Jabatan : Ta Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bogor, 13 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran RT.002/17 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Narogong dekat pasar Bantargebang Kota Bekasi, akan mengadakan transaksi penjualan gadai berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2010, warna hitam metalik, Nopol B-2197-TI (Nopol palsu) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Teguh Ariyanto Nasution dan pembelinya belum dikenalnya mengaku bernama Bos (DPO).

2. Bahwa Saksi-2 mendapatkan tawaran dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi-2 tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Hasanudin (Saksi-3) setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Sdr. Agung (DPO) dan selanjutnya Sdr. Agung menghubungi Sdr. Priyono dan selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Agung dan Sdr. Priyono sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Narogong Bantargebang Bekasi untuk mengadakan transaksi gadai mobil tersebut.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib penjualan secara gadai kendaraan tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah kepada pembeli yaitu Sdr. Bos dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun pada hari dan tanggal tersebut belum sempat kendaraan tersebut digadai Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2), Terdakwa dan yang lainnya ditangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi Kota.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Hasanudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Mei 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Wetan RT.002/17 Kel. Ciangsana
Kec. Gunung Putri Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Sdr. Hasanudin kenal dengan Terdakwa Serka Teguh Ariyanto Nasution Nrp.21970196370778 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Limus Pratama Cilengsi Bogor dan dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) Kesatuan Makostrad pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011 di Kafe Artis Ciangsana Kab. Bogor dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib akan mengadakan transaksi penjualan gadai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam Nopol B-2197-TI (Nopol palsu) dari hasil kejahatan Terdakwa dan Sawari Kwardat (Saksi-2) kepada pembelinya yang belum dikenalnya yang mengaku bernama Bos di Jl. Narogong tepatnya dekat pasar Bantargebang Kel. Bantargebang Kota Bekasi, adapun Saksi-3 berperan sebagai perantara.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam Nopol B-2197-TI (Nopol palsu) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah kepada Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi-2 tidak mempunyai uang maka Saksi-2 mengajak Saksi-3 menemui Sdr. Agung (DPO) kemudian Sdr. Agung menghubungi Sdr. Priyono untuk mencari pembeli/gadai tersebut, selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Agung dan Sdr. Priyono sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Narogong Bantargebang untuk menjual/gadai kendaraan tersebut yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum sempat kendaraan tergadai Saksi-3, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Priyono ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi sedangkan Sdr. Agung (DPO) tidak tertangkap.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, kemudian Saksi-3 bersedia menjadi perantara penjualan gadai kendaraan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil penjualan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Dedi Sanjaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari RT.007/01 Kel. Palasari Kec. Cibiru
Kodya Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa Serka Teguh Ariyanto Nasution Nrp.21970196370778 kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian ini pada saat mengantar kerumahnya di Asrama Seskoad Bandung dan tidak kenal dengan Saksi-2 (Kopka Sawari Kwardat) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2010 Saksi-4 merental kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza tahun 2010 Nopol D-1389-MO dari PT. Agung Concern (Perusahaan rental) alamat Jl. Gading Utama Timur B3 No.16 Bandung adapun yang memberikan kendaraan beserta surat tilangnya adalah Sdr. Hendra yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut baru kena tilang oleh Polrestabes Bandung, setelah dua puluh hari lamanya Saksi-4 merental kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada Saksi-4 dengan alasan mengantar makanan siomay ke Jakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi-4 pada hari itu juga sebelum jam 12.00 Wib kurang lebih 8 (delapan) jam akan meminjam kendaraan tersebut.

3. Bahwa Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak ada STNKnya karena baru ditilang oleh Polresta Bandung dan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan itu tanggung jawabnya, selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah kurang lebih 8 (delapan) jam lamanya ternyata Terdakwa tidak mengembalikan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 berusaha menghubungi namun sulit, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Handphone Terdakwa baru bisa dihubungi, lalu Saksi-4 melalui handphone bertanya : "Bang ada dimana, kapan pulang?" kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Tunggu sebentar iya saya sekarang pulang". Setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 menelpon kembali dan Terdakwa mengaku berada di Cipularang Jawa Barat, kemudian sekira pukul 08.00 Wib akan pulang ke Bandung, dan sampai saat ini Terdakwa tetap tidak mengembalikan kendaraan tersebut dan Terdakwa susah dihubungi.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Seskoad Bandung, namun Terdakwa maupun kendaraan tersebut tidak ada di rumahnya. Setelah beberapa kali tidak menemukan Terdakwa kemudian Saksi-4 melapor ke Piket Provost Seskoad dan ke Denma Seskoad namun sampai saat ini pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-4 datang ke seskoad kemudian diberitahukan oleh Kapten Asep anggota Seskoad bahwa Terdakwa sudah ditangkap Polisi Militer Bekasi kemudian Saksi-4 disarankan untuk datang ke Polisi Militer di Bekasi.

5. Bahwa Saksi-4 mendapatkan surat tilang dari Sdr. Hendra pengurus Rental PT. Agung Concern pada Saksi-4 merental kendaraan tersebut, bahwa kendaraan tersebut baru kena tilang di Polrestabes Bandung, kemudian pada saat Terdakwa meminjam kendaraan tersebut untuk ke Jakarta Saksi-4 hanya memberikan foto copy surat tilang saja dan masa habisnya surat tilang pada tanggal 31 Desember 2011, bahwa Saksi-4 berencana merental kendaraan tersebut selama sepuluh hari dan biaya perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah 20 (dua puluh) hari, Saksi-4 merental kemudian kendaraan tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta mengantar makanan siomay.

6. Bahwa semenjak Saksi-4 merental/menyewa kendaraan tersebut selalu membayar uang rental/sewa kepada PT. Agung Concern dan terakhir membayar pada tanggal 18 Januari 2011 setelah itu sampai dengan sekarang Saksi-4 belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum PT. Agung Concern karena selama ini uangnya terpakai untuk mencari kendaraan tersebut, kemudian Saksi-4 tidak pernah menyuruh atau bekerja sama kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana gadai kendaraan dari hasil kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Atep Nana Sumarna bin Dadang Rosadi
Pekerjaan : Karyawan PT. Agung Concern
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pakacangan RT.002/06 Desa Sindangsari Kec. Paseh, Kab. Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 mengetahui telah terjadi tindak pidana penadahan kendaraan mobil Avanza Nopol D-1389-MO dari Sdr. Tandi (Saksi-6) selaku operasional lapangan PT. Agung Concern di Bandung yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di Kantor Polres Bekasi dalam masalah pidana, kemudian setelah Saksi-5 mengecek ke Kantor Polres Bekasi bersama dengan Sdr. Dedy (Saksi-4) ternyata benar bahwa kendaraan tersebut bermasalah berada di tangan anggota TNI-AD yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Bahwa kendaraan roda 4 (empat) merk Avanza warna hitam tahun 2010 Nomor mesin DFA41883, Nomor rangka MHFM1BA3JAK11347, Nopol D-1389-MO adalah milik PT. Agung Concern yang bergerak dibidang rental/sewa kendaraan, yang beralamat di Jl. Gading Utama B3 No.16 Bandung. Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti bagaimana kendaraan tersebut bisa berada di tangan anggota TNI-AD dalam perkara pidana karena setahunya bahwa kendaraan tersebut dirental oleh Show Room Rental Car Dee Bee milik Sdr. Hendra yang beralamat di Jl. Cilengkung I No.110C Ujung Berung Bandung Jawa Barat.
3. Bahwa PT. Agung Concern merentalkan atau menyimpan kendaraan tersebut di Rental Dee Bee milik Sdr. Hendra pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2010 jam 10.00 Wib dengan jangka waktu selama satu minggu dengan sistim pembayarannya perharinya Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi-5 sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr. Hendra merentalkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) dan Saksi-5 baru mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. Hendra bahwa kendaraan tersebut dirental/sewa oleh Sdr. Dedy dan selanjutnya kendaraan tersebut ditangan anggota TNI yang diduga terlibat perkara pidana penadahan atas kendaraan tersebut, Saksi-5 akan mengadakan pengecekan kendaraan tersebut secara fisik tetapi kendaraan tersebut tidak ada ditempat, kemudian Saksi-5 menyuruh Sdr. Hendra untuk mengembalikan kendaraan tersebut berikut setorannya tetapi tidak ada realisasinya, bahkan Sdr. Hendra belum membayar setoran rentalnya/sewa kepada Saksi-5 selama dua bulan, selain itu Sdr. Hendra maupun Sdr. Dedy Sanjaya mengatakan kalau kendaraan tersebut dipinjamkan atau dibawa oleh anggota TNI-AD yang Saksi-5 tidak kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Tandi Tamrin bin Tamrin
Pekerjaan : Marketing Officer PT. Agung Concern
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dagopakar Mawar No.22 RT.011/06 Ds. Cimenyan Kec. Dago Utara Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa yang memegang kendaraan tersebut yang saat ini dalam perkara pidana di Polres Bekasi tersebut dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-6 pada awal bulan Desember 2010 kendaraan tersebut dirental/sewa oleh Jalawave sesuai PO (Proses Order) selama 6 (enam) bulan, tetapi baru berjalan 3 (tiga) bulan PT. Jalawave merental/menyewa proyeknya sudah selesai, selanjutnya Saksi-6 mengoper atau merentalkan kendaraan tersebut kepada Saksi-5 tanpa pemberitahuan pimpinan PT. Agung Concern, adapun sistim pembayarannya rental dengan Saksi-5 perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-6 tidak memberitahukan kepada pimpinan PT. Agung Concern tentang oper rental/sewa kendaraan tersebut karena merasa mempunyai tanggungjawab jabatan sebagai marketing untuk menjaga kontrak rental/sewa kendaraan tersebut sampai selesai selama 6 (enam) bulan sesuai PO (Proses Order) yang dikeluarkan oleh PT. Jalawave sehingga Saksi-6 selalu membuat laporan kepada Pimpinan PT. Agung Concern bahwa kendaraan tersebut masih di PT. Jalawave.
3. Bahwa Saksi-6 tidak ada kerjasama dengan anggota TNI/Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) untuk melakukan tindak pidana penadahan kendaraan hasil kejahatan, bahkan Saksi-6 tidak kenal dengan kedua anggota tersebut dan tidak mengetahui secara pasti tentang terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1389-MO milik PT. Agung Concern dari hasil kejahatan yang diduga melibatkan kedua orang anggota tersebut, Saksi-6 mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi-5 bahwa kendaraan tersebut bermasalah, dan Saksi-6 pernah beberapakali akan melakukan pengecekan servis kendaraan tetapi Saksi-5 beralasan bahwa kendaraan tersebut selalu jalan atau disewa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Taufik Suryawan bin Sopiyan
Pekerjaan : Kepala Operasional Wilayah Bandung PT. Agung Concern
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Komplek Manglayang Regency Blok H4 No.19
Cileunyi Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 mengetahui kejadian masalah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 No. Mesin DFA41883, Nomor rangka MHFM1BA3JAK11347, Nopol D-1389-MO milik PT. Agung Concern berada di tangan anggota TNI yang tidak kenal nama maupun kesatuannya dari Sdr. Atep Nana Sumarna (Saksi-5) melalui pembicaraan ditelepon bahwa kendaraan tersebut saat ini berada di tangan anggota TNI yang dalam perkara pidana, dan Saksi-7 tidak kenal dengan Saksi-5 dan Saksi-7 menghubungi atau menelpon Saksi-5 melalui Sdr. Tandi (Saksi-6) yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Saksi-5.
2. bahwa Saksi-7 pada awal bulan Desember 2010 kendaraan tersebut disewa oleh PT. Jalawave sesuai PO (Proses order) selama 6 (enam) bulan kemudian selama kontrak rental/sewa Saksi-7 mendapat laporan dari Saksi-6 bahwa kendaraan tersebut masih disewa PT. Jalawave, kemudian setelah diketahui ternyata kendaraan tersebut tidak berada di PT. Jalawave melainkan sudah berpindah berada ditangan Saksi-5 yang saat ini kendaraan tersebut berada ditangan anggota TNI yang diduga dalam perkara..
3. Bahwa Saksi-7 tidak tahu secara pasti tentang terjadinya tindak pidana yang diduga melibatkan anggota TNI yang berkaitan dengan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol D-1389-MO milik PT. Agung Concern kemudian Saksi-7 mendapat laporan dari Saksi-6 selaku marketing officer bahwa kendaraan tersebut masih berada di PT. Jalawave yang ternyata kendaraan tersebut berada di tangan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **Wilson Victor Simanjuntak**
Pekerjaan : Koordinator Marketing Wilayah Jawa dan Kalimantan
Tempat tanggal lahir : Manado, 28 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : KPR BTN TNI AD Blok A5 No.1 RT.002/12 Kel. Sukamaju Baru Kec. Cimanggis Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penadahan kendaraan milik PT. Agung Concern dari Sdr. Atep Nana Sumarna (Saksi-5) yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut disewa oleh anggota TNI yang kemudian tertangkap operasi dari Polresta Bekasi Barat karena diduga membawa barang terlarang, namun tidak disebutkan jenis barang yang dimaksud.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-5, Saksi-8 hanya sempat bicara ditelepon kepada Saksi-5 yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut dalam masalah yang diduga melibatkan anggota TNI, dan pihak PT. Agung Concern tidak ada hubungan kerja sama dengan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya PT. Agung Concern merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza Nopol D-1389-MO kepada PT. Jalawave alamat Jl. Asia Afrika No.14 Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, kemudian setelah kontrak rental selesai kendaraan tersebut tidak dikembalikan ke PT. Agung Concern sementara laporan dari Sdr. Tandi Tamrin (Saksi-6) selaku Marketing pada PT. Agung Concern bahwa kendaraan tersebut masih dikontrak PT. Jalawave namun setelah dilakukan pengecekan ternyata kendaraan tersebut tidak disewakan kepada PT. Jalawave tetapi disewakan kepada Sdr. Atep Nana Sumarna (Saksi-5) dan setelah diketahui kendaraan tersebut berada ditangan anggota TNI diduga terkait perkara pidana sehubungan dengan kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Teguh Ariyanto Nasution masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni setelah selesai pendidikan ditempatkan di Seskoad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970196370778.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011, menerima kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 Nopol D-1389-MO dari Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) di Cilengkrang Bandung untuk mengantar makanan siomay ke Jakarta pada tanggal 16 Januari 2011 dibawa ke Bekasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah hanya membawa bukti foto copy surat tilang dari Sdr. Dedy Sanjaya bahwa mobil tersebut kena tilang di Polres Bandung dan STNKnya masih ditahan.
3. Bahwa sesampainya di Bekasi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 kendaraan tersebut ditaruh/diparkir di depan Mall Pondok Gede Bekasi selama 2 (dua) hari dua malam dan atas inisiatif sendiri mengganti Nopol kendaraan tersebut dari Nopol D-1389-MO diganti dengan Nopol B-2197-TI (Nopol palsu) supaya tidak diketahui orang lain.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya berencana akan menggadaikan mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah kepada Kopka Sawari Kwardat NRP612712 (Saksi-2) seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi-2 tidak mempunyai uang, Terdakwa menyuruh mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut, dan Sdr. Priyono serta Sdr. Hasanudin mengatakan ada yang mau menggadai mobil tersebut yang bernama Sdr. Bos (DPO).
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan yang lainnya di Jalan Raya Narogong Bantargebang Bekasi untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut, namun belum sempat mobil tersebut tergadai Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan Sdr. Hasanudin (Saksi-3), Sdr. Priyono (Saksi-9/DPO) sudah tertangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi, sehingga Terdakwa belum sempat menerima uang gadai dari Sdr. Bos, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti satu unit mobil dibawa ke Polresta Bekasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat : Nihil

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 nomor mesin DF41883. Nomor rangka MHFM1BA3JAK711347, nopol D-1389-MO atas nama STNK PT. Agung Concern.
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi palsu nomor B-2197-TI yang terpasang di kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa di depan persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Terdakwa di depan persidangan telah menyangkal sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas Majelis berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri tanpa didukung alat-alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Teguh Ariyanto Nasution masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni setelah selesai pendidikan ditempatkan di Seskoad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970196370778.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa meminjam mobil rental merk Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1389-MO dari Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah yang baru dikenal seminggu sebelumnya di Cilengkrang Bandung dengan alasan untuk mengantar makanan siomay ke Jakarta.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah hanya membawa bukti foto copy surat tilang yang diberikan oleh Sdr. Dedy Sanjaya dengan alasan kondisi mobil sedang kena tilang oleh Polres Bandung sehingga STNK masih ditahan pihak Kepolisian.
4. Bahwa benar setelah tiba di Pondok Gede Bekasi tepatnya di depan Mall Pondok Gede Bekasi, atas inisiatif sendiri Terdakwa mengganti Plat nomor palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diganti dengan Nopol B-2197-TI dengan tujuan agar tidak di ketahui orang lain.

5. Bahwa benar kemudian melalui Kopka Sawari Kwardat NRP612712 (Saksi-2) yang baru dikenal seminggu yang lalu, Terdakwa menyuruh untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Sdr. Priyono dan Sdr. Hasanudin menemukan pembeli gadai yang bernama Sdr. Bos (DPO).

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan yang lainnya di Jalan Raya Narogong Bantargebang Bekasi untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut, namun belum sempat mobil tersebut tergadai Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2), Sdr. Hasanudin (Saksi-3), Sdr. Priyono (Saksi-9) DPO sudah tertangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi, sehingga Terdakwa belum sempat menerima uang gadai dari Sdr. Bos, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti mobil dibawa ke Polresta Bekasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun Majelis tetap akan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur Kedua : **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Unsur Ketiga : **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang : Bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim akan membahasnya satu persatu.

Unsur kesatu : **“Barang siapa”**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Teguh Ariyanto Nasution masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni setelah selesai pendidikan ditempatkan di Seskoad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21970196370778.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/196/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa meminjam mobil rental merk Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1389-MO dari Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah yang baru dikenal seminggu sebelumnya di Cilengkrang Bandung dengan alasan untuk mengantar makanan siomay ke Jakarta.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah hanya membawa bukti foto copy surat tilang yang diberikan oleh Sdr. Dedy Sanjaya dengan alasan kondisi mobil sedang kena tilang oleh Polres Bandung sehingga STNK masih ditahan pihak Kepolisian.

3. Bahwa benar setelah tiba di Pondok Gede Bekasi tepatnya di depan Mall Pondok Gede Bekasi, atas inisiatif sendiri Terdakwa mengganti Plat nomor palsu dari Nopol D-1389-MO diganti dengan Nopol B-2197-TI dengan tujuan agar tidak di ketahui orang lain.

4. Bahwa benar kemudian melalui Kopka Sawari Kwardat NRP612712 (Saksi-2) yang baru dikenal seminggu yang lalu, Terdakwa menyuruh untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Sdr. Priyono dan Sdr. Hasanudin menemukan pembeli gadai yang bernama Sdr. Bos (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan yang lainnya di Jalan Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut, namun belum sempat mobil tersebut tergadai Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan Sdr. Hasanudin (Saksi-3), Sdr. Priyono (Saksi-9) DPO sudah tertangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi, sehingga Terdakwa belum sempat menerima uang gadai dari Sdr. Bos, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti mobil dibawa ke Polresta Bekasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa meminjam mobil rental merk Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1389-MO dari Sdr. Dedy Sanjaya (Saksi-4) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah yang baru dikenal seminggu sebelumnya di Cilengkrang Bandung dengan alasan untuk mengantar makanan siomay ke Jakarta.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sah/guany. gend. Bawa bukti foto copy surat tilang yang diberikan oleh Sdr. Dedy Sanjaya dengan alasan kondisi mobil sedang kena tilang oleh Polres Bandung sehingga STNK masih ditahan pihak Kepolisian.

3. Bahwa benar setelah tiba di Pondok Gede Bekasi tepatnya di depan Mall Pondok Gede Bekasi, atas inisiatif sendiri Terdakwa mengganti Plat nomor palsu dari Nopol D-1389-MO diganti dengan Nopol B-2197-TI dengan tujuan agar tidak di ketahui orang lain.

4. Bahwa benar kemudian melalui Kopka Sawari Kwardat NRP612712 (Saksi-2) yang baru dikenal seminggu yang lalu, Terdakwa menyuruh untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan mobil tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah tersebut seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Sdr. Priyono dan Sdr. Hasanudin menemukan pembeli gadai yang bernama Sdr. Bos (DPO).

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pukul 21.30 Wib Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan yang lainnya di Jalan Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut, namun belum sempat mobil tersebut tergadai Terdakwa dan Kopka Sawari Kwardat (Saksi-2) dan Sdr. Hasanudin (Saksi-3), Sdr. Priyono (Saksi-9) DPO sudah tertangkap oleh Petugas dari Polresta Bekasi, sehingga Terdakwa belum sempat menerima uang gadai dari Sdr. Bos, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti mobil dibawa ke Polresta Bekasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “**Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**”. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Prajurit tidak dibenarkan membeli/menjual dan atau menyewa mobil ilegal (yang tidak ada surat-suratnya yang sah/resmi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa ingin mencari keuntungan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 nomor mesin DF41883. Nomor rangka MHFM1BA3JAK711347, nopol D-1389-MO atas nama STNK PT. Agung Concern.

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi palsu nomor B-2197-TI yang terpasang di kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut.

Perlu ditentukan statusnya

Mengingat : 1. Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Teguh Ariyanto Nasution Pangkat : Serka NRP.21970196370778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penadahan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2010 nomor mesin DF41883. Nomor rangka MHFM1BA3JAK711347, nopol D-1389-MO atas nama STNK PT. Agung Concern.

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi palsu nomor B-2197-TI yang terpasang di kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Januari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.563660 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Mayor Sus NRP.520868

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Kapten Chk NRP.2920016820371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP.2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP.522960**

Hakim Anggota I

TTD

**Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660**

Hakim Anggota II

TTD

**Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868**

Panitera

TTD

**Agus handaka, SH
KaptenChk NRP. 2920086530168**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id